



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1336 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan operasional pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- KEEMPAT : Alokasi untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi, dimanfaatkan untuk :
- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan baku medis habis pakai;
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan terdiri dari :
 1. belanja barang operasional, terdiri dari :
 - a) pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b) pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - d) bahan cetak atau ATK;
 - e) administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - f) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 - g) pemeliharaan sarana dan prasarana.
 2. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Desember 2023